



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKSI KEPRAMUKAAN
BIDANG PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor SOP/SOP/VIII/2021/Disdikpora.
Tanggal PembuatanAgustus 2021
Tanggal RevisiAgustus 2021
Tanggal EfektifAgustus 2021
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs. MUSTAKIM, KR, MM.Pd NIP. 19661231 199203 1 180
NAMA SOP	FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN GUGUS DEPAN (GUDEP)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
---------------------	-------------------------------

<ol style="list-style-type: none">1. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen SOP AP2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 Tentang Gerakan Pramuka.4. Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 007 Tahun 2022 tentang Jambore Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 20225. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar6. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Registrasi Gugus Depan Gerakan Pramuka	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui Alur Kegiatan2. Mampu Mengoperasikan Komputer3. Menguasai tentang registrasi gugus depan4. Mampu menjelaskan tentang registrasi gugus depan5. Mempunyai data dan nomor registrasi masing-masing GUDEP
---	---

KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none">1. Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Kepulauan Selayar2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Kepulauan Selayar3. Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kabupaten Kepulauan Selayar	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Agenda2. Pulpen.3. Komputer4. Kertas HVS5. Printer

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Pelaksanaan Kegiatan Gugus Depan merupakan inti dari kegiatan kepramukaan yang dilakukan untuk mengetahui data dan jumlah gugus depan serta memberikan nomor registrasi kepada masing-masing gugus depan.	

--	--